

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang diberi kehormatan dan kedudukan tinggi oleh Allah swt. dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah swt. telah menetapkan aturan-aturan khusus mengenai perkawinan yang harus dipatuhi oleh manusia, sehingga manusia tidak diperbolehkan bertindak seenaknya. Allah swt. memberikan batasan melalui syari'at yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya.¹ Allah swt. telah menetapkan aturan mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang harus dipatuhi oleh manusia sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Islam memberikan aturan yang lebih rinci untuk mencapai kehidupan yang lebih bermartabat dan mulia di antara makhluk ciptaan Allah lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bahwa pengaturan ini dilakukan dengan sempurna agar kehidupan manusia menjadi lebih terhormat, beretika, dan bermanfaat.²

Pernikahan adalah salah satu Sunnah Rasul dan menjadi landasan penting dalam menjaga kemaslahatan. Pernikahan menyatukan dua individu berlainan jenis dalam satu ikatan yang utuh untuk mencapai kehidupan yang lebih sempurna dan merupakan sebuah perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami istri. Namun, ada kalanya pernikahan berakhir dengan perceraian atau dengan wafatnya salah satu pasangan.³

¹H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), hlm. 1-2.

²Dermina Dalimunthe, "Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 102–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/el-ahli.v4i1.1265>, hlm. 103.

³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, ed. oleh Abdul Mahid Khon (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 8.

Perceraian menjadi pilihan terakhir bagi pasangan jika tidak ada solusi lain yang dapat diambil. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 227.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atau putusan pengadilan.

Wanita yang telah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya diwajibkan untuk menjalani masa *'Iddah*. *'Iddah* adalah periode penantian di mana wanita yang bercerai harus menunggu dan tidak diperbolehkan menikah lagi. Masa *'Iddah* ini merupakan kewajiban bagi setiap wanita yang berpisah dengan suaminya, baik karena perceraian maupun karena suaminya meninggal dunia.⁵ Pada dasarnya istilah *'Iddah* sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Pada masa itu mereka hampir selalu mempraktikkan kebiasaan ini. Ketika Islam datang, kebiasaan ini tetap diakui dan dilaksanakan karena terdapat kemaslahatan di balik penerapan *'Iddah*.⁶

Ulama dalam Islam menentukan bahwa *'Iddah* hukumnya adalah wajib karena merupakan sebuah syariat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis.⁷ Salah satu kewajiban *'Iddah* adalah ketentuan Q.S. al-Baqarah/2: 228.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 86.

⁵Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, ed. oleh Musthofa 'Aini et al. (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 799.

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, ed. oleh Khairul Anam, Masrukhin, dan Abdurrahim (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 116.

⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 135.

وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 آخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ مَا أَلَدَىٰ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللِّرَجَالِ عَلَيْهِنَّ
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁸

Setidaknya ada lima tujuan utama sebagai bentuk kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat dari pelaksanaan 'Iddah. Pertama, untuk memastikan rahim bersih sehingga tidak terjadi campuran sperma dari dua pria yang dapat menyebabkan kerancuan nasab. Kedua, untuk memberi waktu bagi suami merenung dan bernostalgia, sehingga hatinya mungkin tergerak untuk merajut kembali ikatan pernikahan yang telah putus. Ketiga, untuk menghormati dan mengagungkan akad nikah, karena sangat tidak etis jika seorang wanita langsung bersama pria lain setelah bercerai. Keempat, untuk menunjukkan rasa duka cita atas meninggalnya suami. Kelima, sebagai bentuk kehati-hatian (*al-ihthyath*) bagi suami yang kedua.⁹

'Iddah memiliki beberapa macam bentuk yaitu:¹⁰

1. Masa 'Iddah bagi wanita yang diceraikan saat sedang hamil berlangsung hingga ia melahirkan. (Sesuai dengan Firman Allah swt. dalam Q.S. At-Thalaq/65: 4)
2. Masa 'Iddah bagi wanita yang diceraikan dalam keadaan tidak hamil adalah tiga kali suci dari haid. (Firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 228)
3. Wanita yang diceraikan sebelum sempat berhubungan intim tidak memiliki masa 'Iddah.

⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 48.

⁹Hafidz Syuhud, “Sanksi Pernikahan pada Masa 'Iddah: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhab al-Arba'ah,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 64–74, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.212>, hlm. 70-71.

¹⁰M. Dahlan R, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 153.

(Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 49)

4. Masa *'Iddah* bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. (Sesuai firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 234)

Janda yang belum pernah berhubungan badan dengan suaminya tidak perlu menjalani masa tunggu setelah perceraian. Untuk perkawinan yang berakhir karena perceraian, masa tunggu dimulai sejak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, untuk perkawinan yang berakhir karena kematian, masa tunggu dihitung sejak tanggal kematian suami.¹¹

Ada beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan bagi wanita yang sedang dalam masa *'Iddah*:¹²

1. Wanita yang sedang dalam masa *'Iddah* dilarang secara terang-terangan menerima lamaran (khitbah) dari seorang pria, baik itu karena perceraian maupun kematian suaminya. Namun, menerima lamaran secara tidak langsung melalui sindiran dianggap diperbolehkan.
2. Wanita yang sedang dalam masa *'Iddah* dilarang menikah dengan pria lain, karena pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini dilakukan untuk menjaga hak-hak dari suami pertama.
3. Larangan bagi wanita yang sedang dalam masa *'Iddah* untuk keluar rumah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama.

Wanita dalam masa *'Iddah* talak raj'i (talak pertama atau kedua) diharamkan menerima pinangan, baik secara terang-terangan atau sindiran, karena talak raj'i tidak memutuskan hubungan suami istri seketika. Hakikatnya masih menjadi suami istri, yang sewaktu-waktu dapat

¹¹P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 61.

¹²Hafidz Syuhud, "Sanksi Pernikahan pada Masa *'Iddah*: Studi Terhadap Pemikiran Para Imam al-Madhahib al-Arba'ah", hlm. 69

menyatakan rujuk kembali pada istrinya dalam masa *'Iddah*. Ikatan perkawinan tersebut akan benar-benar putus setelah masa *'Iddah* sudah berakhir. Hal tersebut juga berlaku bagi wanita yang menjanda karena menggugat cerai atau karena talak tebus (*khulu'*) atau karena diceraikan sebelum dicampuri, karena mereka masih ada kesempatan untuk bersatu lagi dengan cara akad nikah baru dan mahar yang baru. Adapun pinangan secara sindiran atau tertutup hanya dibolehkan kepada wanita yang ditalak tiga atau yang suaminya meninggal.¹³

Menurut syariat Islam, wanita yang masih dalam masa *'Iddah* dilarang untuk dipinang atau menerima pinangan dari pria lain, apalagi sampai menikah. Pernikahan yang terjadi selama masa *'Iddah* dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (b) yang melarang perkawinan wanita yang masih dalam masa *'Iddah* dengan pria lain. Kurangnya pemahaman tentang hukum fikih pernikahan di masyarakat telah menyebabkan banyak calon pengantin ingin mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) ketika mereka masih dalam masa *'Iddah*.

Berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan penulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kertak Hanyar tentang pendaftaran nikah pada masa *'Iddah*, terhadap perkara tersebut maka diperoleh keterangan bahwa jelas akan ditolak oleh pihak KUA Kertak Hanyar. Jika menerima pendaftaran nikah pada masa *'Iddah* tersebut sama saja artinya membenarkan pelanggaran hukum agama. Menurut Kepala KUA Kertak Hanyar, hal ini merupakan pelanggaran yang serius. Konsekuensinya dapat membatalkan keabsahan nikah mengingat ketentuan masa *'Iddah* menjadi salah satu syarat sah nya pernikahan seorang janda. Namun biasanya ada saja calon pengantin yang beralasan sudah lama cerai secara tidak resmi, tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) Kertak Hanyar hanya berpegang pada akta cerai

¹³Drs. H. Saubari, M.Pd.I "Fenomena Pelanggaran *'Iddah* dan Konsekuensinya", diakses dari <https://matabanua.co.id/2020/12/06/fenomena-pelanggaran-iddah-dan-konsekuensinya/>, pada tanggal 5 februari 2020 pukul 23.00.

sebagai bukti otentik seorang janda, yang perhitungan masa *'Iddah*nya berpatokan pada akta cerai tersebut.

Wawancara juga dilakukan kepada Kepala KUA Kecamatan Gambut, ketika ada calon pengantin yang mendaftar nikah nyapada saat menjalani masa *'Iddah*, tetap diterima pendaftaran nikahnya oleh pihak KUA Gambut, namun pelaksanaan akad nikah nya tetap dilakukan setelah masa *'Iddah* nya berakhir sesuai perhitungan dikeluarkannya akta cerai. Menurut Kepala KUA Gambut, bahwa setiap KUA memiliki sikap yang berbeda dalam menyikapi pendaftaran nikah pada masa *'Iddah* tersebut.

Berbedanya sikap yang dilakukan oleh beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyikapi pendaftaran nikah pada masa *'Iddah*, serta ingin mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh Kepala KUA di beberapa Kab.Banjar dalam menyikapi peristiwa tersebut.Maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh, sehingga penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul "*Sikap Beberapa Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang Pendaftaran Nikah pada Masa 'Iddah*".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan sebelumnya, penelitian ini memiliki rumusah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap beberapa Kepala KUA di Kabupaten Banjar terhadap pendaftaran nikah pada masa *'Iddah*?
2. Apa alasan dan dasar hukum Kepala KUA di Kabupaten Banjar terhadap pendaftaran nikah pada masa *'Iddah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sikap beberapa Kepala KUA di Kabupaten Banjar terhadap pendaftaran nikah pada masa *'Iddah*.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum Kepala KUA di Kabupaten Banjar terhadap pendaftaran nikah pada masa *'Iddah*.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat terhadap dua poin berikut:

1. Teoritis

Diharapkan penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi berharga, terutama bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, terkait proses pendaftaran pernikahan selama masa *'Iddah*. Penelitian ini harapannya dapat menjadi referensi yang berguna bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

2. Praktis

Secara praktis penelitian diharapkan mampu menjadi bahan acuan bagi praktisi hukum di KUA wilayah Kabupaten Banjar dan juga masyarakat secara umum tentang pemahaman terkait pendaftaran nikah pada masa *'Iddah*, sehingga mampu untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menentukan arah penelitian, penelitian ini memerlukan penjelasan mengenai istilah yang digunakan. Beberapa definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Beberapa

Beberapa adalah jumlah lebih dari dua, namun tidak banyak dan bersifat tidak tentu.¹⁴ Beberapa yang dimaksud penulis ini adalah sikap, alasan, dan dasar hukum dari empat Kepala KUA di Kabupaten Banjar terhadap pendaftaran nikah pada masa *'iddah*.

2. Sikap

Sikap adalah istilah yang menggambarkan perasaan seseorang terhadap suatu hal, baik itu rasa suka, tidak suka, atau netral yang kemudian dilanjutkan dengan aksi atau perbuatan. Hal tersebut dapat berlaku terhadap benda, objek, situasi, kejadian, orang, atau kelompok. Jika tidak ada perasaan yang timbul, maka sikapnya dianggap netral.¹⁵ Sikap yang dimaksud pada penelitian ini difokuskan pada sikap Tindakan Kepala KUA untuk menolak atau menerima pendaftaran pernikahan seseorang yang masih berada dalam masa *'Iddah*.

3. Kepala KUA

KUA menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelakasan teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kota. Adapun Kepala KUA yang dimaksud pada penelitian ini adalah Kepala KUA yang ada di wilayah Kabupaten Banjar yang dibatasi pada Kepala KUA Kecamatan Kertak Hanyar, Kepala KUA Kecamatan Gambut, Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabuk, dan Kepala KUA Kecamatan Beruntung Baru.

4. Pendaftaran Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendaftaran adalah proses untuk mendaftar

¹⁴ Agung D.E, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), hlm. 55.

¹⁵Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 201.

baik itu nama, alamat, dan sebagainya.¹⁶ Pendaftaran nikah adalah pendaftaran kehendak pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat yang berwenang dalam hal ini adalah KUA dan Dukcapil.¹⁷ Adapun pendaftaran nikah yang dimaksud dalam hal ini adalah pendaftaran nikah pada masa *'iddah* yang dilakukan di KUA.

5. Masa *'Iddah*

Masa *'Iddah* adalah masa penantian yang ditetapkan dalam syariat Islam bagi wanita setelah bercerai dengan suaminya, di mana wanita tersebut menahan diri untuk tidak menikah dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

F. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah tinjauan terhadap literatur atau penelitian terdahulu untuk dapat membandingkan kesamaan dan juga perbedaan pada penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang disandingkan pada penelitian ini:

Pertama, Ita Nurul Asna (21110007) Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, dengan judul skripsi “Pelanggaran Masa *'Iddah* di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec.Banyubiru)” pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang pelanggaran dalam masa *'Iddah* di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelanggaran masa *'Iddah* yang terjadi di masyarakat Dusun Gilang dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan *'Iddah*. Fokus penelitian ini adalah pada praktik *'Iddah* cerai gugat yang dilakukan oleh sebagian perempuan di Dusun Gilang, di mana terdapat pelanggaran *'Iddah* yang terjadi, seperti pernikahan dengan pria lain

¹⁶Kementerian Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 306.

¹⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016), hlm. 53.

¹⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 175.

sebelum masa *'Iddah* selesai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang dasar hukum syariat yang mengatur masa *'Iddah*. Faktor-faktor penyebabnya antara lain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang mayoritas hanya tamat SD hingga SLTA, kurangnya pemahaman tentang hukum Islam dan hukum positif, serta minimnya peran tokoh agama dalam membimbing masyarakat.¹⁹ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema penelitian yaitu *'Iddah*. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan adalah bahwa penelitian ini berfokus pada pelanggaran masa *'Iddah*. Sedangkan penulis menitikberatkan pada bentuk sikap kepala KUA di beberapa Kabupaten Banjar, alasan serta dasar hukum yang digunakan dalam pendaftaran nikah pada masa *'Iddah* tersebut.

Kedua, Risha Cahyaning Putri (13210106) Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibarhim Malang, dengan judul skripsi “Pengajuan Kehendak Nikah Wanita dalam Masa *'Iddah* Perspektif Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N/MODIN)” pada tahun 2017. Penelitian ini membahas motivasi wanita yang ingin menikah saat dalam masa *'Iddah* di Kecamatan Batu, serta pandangan ulama terkait kebolehan wanita yang masih dalam masa *'Iddah* untuk mengajukan permohonan pernikahan dengan seorang pria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum tentang pernikahan masih kurang di Kecamatan Batu. Masyarakat lebih memilih untuk mengikuti ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, para ulama juga memperhitungkan masa *'Iddah* setelah suami memberikan talaq, bahkan tanpa melalui proses pengadilan.²⁰ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema pembahasan yang sama yaitu mengenai pendaftaran nikah pada masa iddah dengan metode penelitian empiris. Perbedaannya terletak pada subjek penelitian bahwa penelitian ini menggunakan

¹⁹Ita Nurul Asna, “Pelanggaran Masa *'Iddah* di Masyarakat (Studi Kasus di Dusun Gilang, Desa Tegaron, Kec. Banyubiru)” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2015).

²⁰Risha Cahyaning Putri, “Pengajuan Kehendak Nikah Wanita Dalam Masa *'Iddah* Perspektif Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N/MODIN)” (Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibarhim Malang, 2017).

ulama sedangkan penulis adalah kepala KUA. Fokus penelitian yang digunakan juga berbeda, bahwa penulis meneliti alasan penerimaan maupun penolakan dari KUA.

Keiga, Ahmad Miftakhuzzahid (21113005) Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, dengan judul skripsi “Legalisasi Pernikahan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Dusun Ngebuk Desa Tawang Kecamatan Susukan Tahun 2010)”. Penelitian ini menginvestigasi pernikahan yang sah secara hukum dan negara yang terjadi selama masa *Iddah* di Dusun Ngebuk, serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dalam masa *Iddah* dan peran pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dalam proses pernikahan pada masa *Iddah*. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dalam masa *Iddah* dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan sosial, serta peran yang dimainkan oleh pihak KUA setempat. Keterangan dari pihak KUA menunjukkan adanya kekurangan dalam penyeleksian berkas yang diajukan oleh pihak yang ingin melaksanakan pernikahan kedua.²¹ Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema bahasan yang sama yakni mengenai pernikahan pada masa *Iddah* dan metode penelitian yaitu hukum empiris. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam hal fokus penelitian. Penelitian ini menelaah faktor terjadinya pernikahan pada masa *Iddah*, sedangkan penulis adalah bentuk sikap kepala KUA di beberapa Kabupaten Banjar, serta alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam pendaftaran pernikahan selama masa *Iddah*.

Keempat, Siti Anisah (10621003679) Prodi Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa *Iddah* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)” pada tahun 2012. Penelitian ini mengulas tentang pelaksanaan

²¹Ahmad Miftakhuzzahid, “Legalisasi Pernikahan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Dusun Ngebuk Desa Tawang Kecamatan Susukan Tahun 2010)” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2018).

pernikahan selama masa *'Iddah*, faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk menikah selama masa *'Iddah*, serta tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan selama masa *'Iddah* di Desa Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan selama masa *'Iddah* di Desa Tanjung Samak, Kecamatan Rangsang, dilakukan baik di rumah pribadi maupun di kantor KUA. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk menikah selama masa *'Iddah* antara lain minimnya pengetahuan, pergaulan bebas, dan kondisi ekonomi. Namun, dari pandangan hukum Islam, pelaksanaan pernikahan tersebut tidak sah, karena wanita yang masih dalam masa *'Iddah* tidak boleh dipinang khususnya dinikahi.²² Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada tema yang sama, yaitu pernikahan selama masa *'Iddah*, serta metode penelitian yang digunakan, yakni hukum empiris. Namun, perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini meneliti faktor-faktor masyarakat untuk melakukan pernikahan selama masa *'Iddah*, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis memfokuskan pada sikap kepala KUA di beberapa Kabupaten Banjar, serta alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam pendaftaran pernikahan selama masa *'Iddah*.

Kelima, Afida Nur Islamia (1118029) Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, dengan judul skripsi “Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin yang Masih Terikat Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)” tahun 2022. Dalam penelitian ini, dibahas mengenai penanganan pendaftaran pernikahan yang masih dalam masa *'Iddah*, alasan KUA Kesesi menerima pendaftaran tersebut, dan implikasi hukum dari pendaftaran pernikahan calon pengantin yang masih terikat masa *'Iddah*. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa KUA

²²Siti Anisah, “Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa *'Iddah* Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti) Pada Tahun 2012” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

Kecamatan Kesesi tetap menerima pendaftaran kehendak pernikahan kedua calon pengantin yang sedang dalam masa *'Iddah*, namun pengumuman atau pelaksanaan pernikahan akan ditunda hingga masa *'Iddah* selesai. Alasan KUA Kecamatan Kesesi menerima pendaftaran tersebut adalah untuk memudahkan calon pengantin dalam memenuhi persyaratan pendaftaran tanpa kehilangan dokumen, namun pelaksanaan pernikahan tetap menunggu hingga masa *'Iddah* calon pengantin perempuan selesai. Adapun implikasi hukum dari pendaftaran pernikahan calon pengantin yang masih terikat masa *'Iddah* termasuk pelanggaran terhadap syariat agama Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta belum memenuhi persyaratan pernikahan yang ditetapkan oleh KUA Kecamatan Kesesi.²³ Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada topik yang sama, yaitu pendaftaran nikah dalam masa *'Iddah*, serta penggunaan metode penelitian hukum empiris. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada sumber data penelitian. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah* yang dilakukan pada satu KUA saja, sementara penulis berfokus pada sikap dan alasan pendaftaran pernikahan dalam masa *'Iddah* di beberapa KUA.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka sebelumnya, terlihat bahwa penelitian yang ingin saya lakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaannya terletak pada fokus topik yang sama, yaitu mengenai wanita dalam masa *'Iddah*. Adapun perbedaannya adalah bahwa penulis meneliti dan memberikan penekanan pada proses pendaftaran nikah selama masa *'Iddah*, khususnya mengenai sikap kepala beberapa Kepala KUA di Kabupaten Banjar terhadap proses pendaftaran tersebut. Selain itu, penulis tertarik untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan oleh kepala KUA di beberapa Kabupaten Banjar dalam menanggapi peristiwa tersebut.

²³ Afida Nur Islamia, "Penanganan Pendaftaran Calon Pengantin Yang Masih Terikat Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)" (Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022).

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan. Bagian ini merupakan bagian awal yang menjelaskan secara ilmiah alasan dilakukannya penelitian.

Bab II Landasan teori. Pada bab ini akan membahas tentang masalah yang berhubungan dengan objek penelitian secara mendetail melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah mengenai pernikahan dan pencatatan pernikahan serta tinjauan umum *'Iddah*.

Bab III Metode penelitian. Meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data. Bagian ini merupakan tahapan atau prosedur penelitian yang dilakukan secara sistematis.

Bab IV Laporan hasil penelitian dan hasil data, yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian serta analisis data.

Bab V Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan data hasil penelitian serta saran-saran yang berisi usulan dalam membantu merealisasikan penelitian.